

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Namun, dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminalisir campur tangan pemerintah pusat.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana kedalam Belanja Daerah dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber dana dalam APBD.

KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik unik baik dari segi sejarah , budaya maupun kondisi geografis .

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kota Banda Aceh termasuk tetap mendapat dana transfer dari pemerintah daerah untuk membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya.

Ketergantungan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang masih tinggi oleh daerah terhadap pemerintahan pusat mengindikasikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengendalikan sumber keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas, ini merupakan problem yang dihadapi daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan yang memberikan kemampuan yang besar bagi daerah untuk mengendalikan atau mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Belanja Pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut: Belanja Operasi, Belanja Modal & Belanja Tak Terduga. (Sofiyani & Subadriyah, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber pendapatan daerah yang dimaksud, harus ditingkatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan semangat kemandirian daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional keuangan daerah yang di satu sisi menggambarkan pendapatan daerah dan di sisi lain belanja yang dimaksudkan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan dalam anggaran tahun anggaran. Pengeluaran dimaksudkan untuk membiayai kegiatan dan proyek pembangunan daerah. Dalam belanja pembangunan, penting untuk memperhatikan penentuan komposisi atau fungsi alokasi anggaran. Dana pembangunan dapat digunakan dalam berbagai cara, antara lain pembangunan infrastruktur jalan, gedung perkantoran, pembelian mobil layanan umum, dan lain-lain (Oktafia et al., 2018). Belanja Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai bermanfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah (Nordiawan, 2012).

Menurut Darise (2008:138) Belanja urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, Sosial, Ketenaga Kerjaan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga, Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Pemerintah umum, Kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, Statistik, Arsip, serta Komunikasi dan Informatika.

Kaitan Pendapatan Asli Daerah dengan belanja pemerintah dapat melahirkan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. Iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya merupakan beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat berupa memberikan pelayanan publik yang bagus terhadap masyarakat menggunakan anggaran belanja daerah, maka dari itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dengan menyumbangkan kemampuannya. Pendapatan Asli Daerah berupa (PAD) berpengaruh terhadap belanja. Besaran belanja daerah bergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Anggara, (2016:327)

Pengelolaan keuangan dalam APBD menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan utama pemerintahan daerah. Belanja daerah diutamakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Salah satu bagian dari belanja daerah. Belanja modal adalah angka yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan pembangunan daerah. Belanja Anggaran belanja modal untuk pembelian aktiva tetap dan aktiva lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No. 71 tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah untuk menambah aset tetap. Sesuai dengan Peraturan No. 21 Tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri , belanja investasi konstruksi adalah biaya untuk pembelian /penyediaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perolehan/pembelian aset akan berguna jika memungkinkan.(Vanesha et al., 2019)

Dana Alokasi Umum (DAU) Adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan keuangan antar daerah .Fungsi DAU adalah untuk menyeimbangkan kapasitas anggaran (Darise , 2008). Berdasarkan Penelitian (Fernandes & Fauzia, 2022) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN,(Ferdiansyah, 2018).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja pusat kepada sejumlah daerah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan khusus dalam lingkup pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Farhan, 2024). Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Dak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (Putra et al., 2021)

(Fernandes & Fauzia, 2022), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Prakosa (2004), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa secara empiris penelitian ini terbukti bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang didapat melalui Pemerintah Pusat. Begitu juga menurut Luthfi (2016), menerangkan dalam penelitiannya bahwa hasil penelitiannya memperlihatkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah provinsi Aceh tahun 2010-2019. Berikut Laporan Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah tahun 2015-2024

No	Tahun	PAD	DAU	DAK	BD
1	2015	209.914.107	612.503.568	427.585.400	1.154.827.388
2	2016	258.591.409	602.292.108	168.636.091	1.234.759.979
3	2017	270.170.805	591.711.772	105.782.661	1.089.345.543
4	2018	246.272.150	591.711.722	116.595.706	1.046.500.852
5	2019	235.123.074	605.014.830	111.593.861	1.088.763.331
6	2020	254.081.184	551.564.266	127.029.720	1.237.652.961
7	2021	224.364.761	539.238.114	134.589.048	1.207.566.184
8	2022	314.828.148	524.217.025	173.321.324	1.334.880.241
9	2023	287.367.598	554.980.386	147.494.092	1.283.554.951
10	2024	324.510.444	583.003.141	181.451.995	1.342.398.868

Sumber: www.bandaaceh.go.id

Berdasarkan Pada Tabel 1.1 diatas dapat kita lihat Realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh pada Tahun 2015-2024. PAD menunjukkan fluaktif selamaa periode 2015-2024. Terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 314.828.148 dan terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar 324.510.444. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah semakin baik, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. DAU cenderung stabil dari tahun ketahun, dengan sedikit penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2022. Pada tahun 2024, DAU meningkat menjadi 583.003.141, menunjukkan adanya dukungan yang tetap dari Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

DAK mengalami penurunan tajam dari tahun 2015 (427.585.400) ke tahun 2017 (105.782.661), namun perlahan meningkat kembali hingga mencapai 181.451.995 pada tahun 2024. Ini mencerminkan kebijakan sectoral nasional yang mempengaruhi distribusi DAK ke daerah. Belanja Daerah terus meningkat secara bertahap, mencerminkan adanya pertumbuhan anggaran secara umum dan kemampuan daerah dalam menyerap anggaran untuk Pembangunan dan pelayanan publik. Angka belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu besar 1.342.398.868. Secara umum, komposisi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DAK. Kontribusi PAD terhadap total belanja daerah masih relative kecil meskipun menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya yang

lebih strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD, efisiensi belanja, serta pemanfaatan dana transfer secara efektif.

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus dalam meningkatkan belanja daerah Kota Banda Aceh, dengan demikian penulis mengangkat persoalan diatas permasalahan yang akan diteliti dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam peneltian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi belanja Daerah Kota Banda Aceh?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Aloaksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan untuk bahan refrensi khususnya untuk pengkajian bahan-bahan yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah sehingga hasilnya lebih sempurna lagi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tentang penggunaan anggaran penerimaan dari pemerintah daerah tersebut untuk kemajuan mengeluarkan respon belanja yang efektif dan efisien

- b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian